

PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON

Kajian Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst

JUDGES' LEGAL REASONING ON COMPLICITY IN THE CORRUPTION CASE OF VIDEOTRON PROCUREMENT

An Analysis of Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst

M. Musa & Heni Susanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: musa@law.uir.ac.id | heni@law.uir.ac.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 5 April 2022; revisi: 14 Juni 2022; disetujui: 29 Juni 2022

DOI: 10.29123/jy.v15i1.529

ABSTRAK

Hakim menggunakan dua jenis ajaran penyertaan dalam melakukan penalaran perluasan pemidanaan. Ajaran pertama memperluas pemidanaan terhadap orang (*strafausdehnungsgrund*) yang menitikberatkan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana penyertaan. Ajaran kedua memperluas pemidanaan terhadap perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrund*) yang memandang suatu perbuatan sebagai delik dalam penyertaan. Ketentuan norma penyertaan dalam KUHP menjadi persoalan dalam penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena menimbulkan diskrepansi hakim dalam menerapkan perluasan pemidanaan dari penyertaan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal karena menggunakan sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan/studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Data diverifikasi dengan wawancara terhadap hakim, jaksa, advokat, dan ahli hukum serta dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum dari putusan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua variasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Putusan-putusan pengadilan dari hakim *judex facti* menentukan perluasan pemidanaan didasarkan pada pandangan perluasan pemidanaan terhadap perbuatan. Penyertaan dipandang sebagai persoalan perbuatan pelaku adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan berupa pemidanaan. Putusan-putusan dari hakim *judex juris* memandang penyertaan tindak pidana sebagai persoalan pertanggungjawaban untuk memperluas dapat dipidananya seseorang.

Putusan-putusan hakim *judex facti* telah menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap peserta tindak pidana.

Kata kunci: penalaran hakim; tindak pidana korupsi; penyertaan; perluasan pemidanaan.

ABSTRACT

Judges use two concepts of complicity in legal reasoning related to sentence expansion. The first concept expands the punishment of a person (strafausdehnungsgrund), emphasizing a person's responsibility for complicity. The second concept expands the punishment of an act (tatbestandausdehnungsgrund), viewing it as an offense in complicity. The provisions of the complicity norm in the Criminal Code are a problem in law enforcement of the Anti-Corruption Law because it creates judges' discretion in implementing the expansion of sentences of complicity. This study discusses the judges' reasoning on complicity regarding the expansion of sentences of complicity in a corruption case. This study is normative legal research or doctrinal law using secondary data sources, specifically court decisions/case studies of corruption crime in videotron procurement at the Ministry of Cooperatives and Small-Medium Enterprises. The data were verified by interviewing judges, prosecutors, advocates, and legal experts and by conducting a focus group discussion to determine the level of legal synchronization of existing court decisions. The study exhibits two variations of judges' legal reasoning in determining the expansion of sentences in the decisions on complicity in a corruption case. Judex facti judges' decisions determine the extension of sentences adhering to the view of expanding punishment for acts. Complicity is perceived as the accomplices' actions are criminal acts taking the same degree of guilt and punishment. Judex juris judges' decisions view complicity as a matter of liability to expand a person's conviction. The judex facti decisions create a disparity of sentences for the accomplices.

Keywords: judges' legal reasoning; corruption crime; complicity; sentence expansion.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Meskipun begitu, penalaran itu tidak boleh dilakukan sesuka hati. Penalaran hukum merupakan penalaran yang *reasonable*, bukan semata-mata *logical*. Diperlukan penalaran hukum yang cermat, karena secara teoretis pembedaan jenis dan peran masing-masing pelaku dalam perbuatan pidana merupakan hal yang perlu untuk menentukan pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan para pelaku penyertaan tindak pidana. Kompleksitas tindak pidana korupsi berbeda dan lebih luas dari batasan-batasan yuridis ketentuan tindak pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHP. Dari kompleksitas ketentuan batasan yang diatur pada tindak pidana korupsi banyak menimbulkan persoalan ketika hakim menerapkan ketentuan Pasal 55 KUHP terhadap ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terjadi berbagai penalaran hukum dari rumusan ketentuan undang-undang dalam pertimbangan hakim untuk menentukan perbuatan dan kesalahan.

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab undang-undang (publik) dan tanggung jawab moral (Agus, 2014: 104). Putusan Mahkamah Agung hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu: mengabulkan, menolak, dan menyatakan tidak diterima (Susanti & Fransista, 2019: 348).

Beranjak dari terdapatnya kontestasi dalam pemikiran khasanah hukum, merupakan suatu hal yang penting untuk melihat apakah kontestasi tersebut juga memengaruhi atau merebak dalam

kehidupan nyata pelaksanaan hukum. Terutama dalam koridor putusan pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan, yang saat ini masih terdapat tudingan bahwa harapan terhadap lembaga peradilan belum sepenuhnya dapat memuaskan para pihak. Tudingan kepada pranata peradilan secara otomatis dialamatkan kepada hakim sebagai penguasa utama proses pengadilan (Bola, Librayanto, & Arisaputra, 2015: 29).

RA Direktur Utama PT Rifuel mengangkat HS supir dan *office boy* kantornya menjadi Direktur PT IM dengan tujuan untuk memenangkan proyek videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan mengurus semua kelengkapan untuk pendirian PT IM. Hasnawi Bachtiar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat spesifikasi teknis, rancangan kontrak dengan nilai Pagu DIPA Rp23.501.000.000,- untuk pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tanggal 26 September 2012, unit layanan pengadaan/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pelelangan umum. Perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak empat perusahaan, yaitu:

1. PT Divaintan Pitripratama Rp17.551.700.000,-
2. PT Rifuel Rp23.351.000.000,-
3. PT IM Rp23.410.000.000,-
4. PT Batu Karya Mas Rp23.444.999.600,-

Hasil proses lelang PT IM menjadi pemenang kegiatan pengadaan dua unit videotron dengan ukuran masing-masing 7,68 x 16,64 meter pada gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan nilai Pagu DIPA Rp23.501.000.000,-.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan, HS selaku Direktur Utama PT IM tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis manajerial dalam bidang videotron dan melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati di dalam kontrak. HS menyerahkan semua pekerjaan kepada RA Direktur PT Rifuel yang dibuat dalam kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, dan tanpa ada addendum kontrak dengan pihak pembuat komitmen. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang diambil alih oleh RA tersebut, terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan maupun tidak sesuai dengan spesifikasinya, yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja;
2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED display videotron dua paket;
3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on side* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset;
4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul videotron dan biaya sewa gudang penyimpanan genset.

Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui hal tersebut karena tidak pernah ada adendum kontrak baik terhadap perubahan pekerjaan, jumlah unit videotron maupun harga satuan namun untuk mengantisipasi ketidaksesuaian tersebut. Dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak lengkap, HS menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui KY Kepala Bagian Rumah Tangga dan Ketua Panitia Penerimaan Pemeriksaan Barang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. KY tetap menerima barang tersebut walau tidak sesuai spesifikasi serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh HS Direktur Utama PT IM dan KY Kepala Bagian Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Atas permintaan HS Direktur Utama PT IM, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan surat tagihan pembayaran kedua pada awal bulan Desember 2012. Surat tagihan tersebut disampaikan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 November 2012, dan isi berita acara tersebut menyatakan pekerjaan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi. Pembayaran sepenuhnya sebagai tagihan tahap kedua terhadap pekerjaan pengadaan videotron kepada PT IM dengan disetorkan ke nomor rekening atas nama HS Direktur Utama PT IM sebesar Rp18.728.000.000,-. Setelah menerima pembayaran tahap kedua, kemudian HS memberi kuasa kepada RA untuk mengambil uang tersebut. HS mendapatkan bagian sebesar Rp19.000.000,-.

Berdasarkan hasil audit dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp4.780.298.934,- dengan rincian pekerjaan yang tidak dilaksanakan/tidak ada sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK Rp1.286.842.934,-;
2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED display videotron dua paket Rp1.200.000.000,-;
3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on set* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan Rp1.593.456.000,-;
4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul videotron dan biaya sewa gudang penyimpanan genset Rp700.000.000,-.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pembedaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kegunaan baik dalam arti teoretis maupun praktis. Kegunaan secara teoretis, temuan dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya untuk menentukan perluasan pemidanaan yang bersesuaian dengan sistem pemidanaan RKUHP. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi rujukan hakim untuk menerapkan ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan secara proporsional.

D. Tinjauan Pustaka

Penalaran hakim untuk membuat putusan dengan menggunakan metode maupun kaidah tertentu terkait dengan penafsiran hakim terhadap hukum. Kegiatan penalaran hakim ini objeknya adalah hukum, untuk dihubungkan terhadap fakta (peristiwa) yang akan dilakukan penalaran sebagai unsur-unsur perbuatan dan kesalahan yang ditentukan dalam norma hukum.

Penalaran hakim dilakukan dengan menggunakan metode keilmuan yang ilmiah. Ilmu dan pengetahuan merupakan suatu dasar yang fundamental dari penalaran hakim terhadap ketentuan norma hukum yang ditegakkan. Ilmu itu merupakan bagian dari pengetahuan, dan sebagai bagian dari pengetahuan ilmu tidaklah sekadar akumulasi informasi. Lebih dari itu, ilmu juga membentuk cara berpikir (Wilardjo, 1990). Dengan demikian titik pandang penalaran hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi cara berpikir hakim untuk menentukan putusan perluasan pemidanaan dari penyertaan pada tindak pidana korupsi.

Penalaran hukum yang dilakukan hakim terhadap ketentuan norma penyertaan tindak pidana harus sesuai dengan falsafah, nilai dan asas yang ada di belakang norma, maka ketentuan hukum yang diterapkan selalu memegang dua asumsi dasar. Kedua asumsi tersebut menurut Rahardjo (2006) adalah:

1. Hukum adalah untuk manusia, ketika terjadi permasalahan hukum maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.
2. Hukum bukanlah institusi yang mutlak dan final karena hukum itu selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Menurut Sugiyono (2011), model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi, dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran dari tulisan ini menggambarkan penalaran hakim pada putusan pengadilan, dalam menentukan perluasan pemidanaan dari penyertaan tindak pidana korupsi saat ini. Pada sisi lain dari kerangka pemikiran ini juga mendeskripsikan konsep ajaran penyertaan dan perluasan pemidanaan di masa datang yang berbasis Pancasila. Kerangka pemikiran pada riset ini menggambarkan tentang pertimbangan-pertimbangan putusan hakim, dalam menentukan perluasan pemidanaan dari perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana korupsi. Penalaran putusan hakim dari masing-masing majelis hakim terhadap perkara yang displit termasuk putusan *dissenting opinion*, untuk dianalisis secara teoretis latar belakang dasar-dasar pertimbangan hukum yang menimbulkan disparitas pidana berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan bebas. Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat *judex facti* maupun putusan yang berbeda (kontradiktif) dari putusan *judex jure*, akan dideskripsikan secara komprehensif.

Perbedaan penalaran dari hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan, menimbulkan putusan yang berbeda secara prinsip terhadap kasus dan nomor perkara yang sama menjadi sasaran analisis pada masalah pokok penelitian ini. Implementasi putusan hakim yang berbeda tersebut akan dicari dasar pemikiran penalaran hakim dengan berlandaskan pada dua ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan. *Pertama*, penyertaan yang dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang (*strafausdehnungsgrund*). *Kedua*, penyertaan yang dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrund*). Untuk memahami penalaran hakim yang termasuk pada salah satu dari kedua ajaran perluasan pemidanaan tersebut, akan dikaitkan dengan metode penalaran dan interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan hukum dari putusan.

Perbedaan putusan majelis hakim dalam menentukan perluasan pemidanaan, memperlihatkan perbedaan cara menetapkan ajaran penyertaan yang bersumber pada penilaian atas perbuatan dan kesalahan individu peserta tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penalaran hakim untuk menentukan unsur norma penyertaan dari fakta tindak pidana, dibahas dengan menggunakan instrumen asas sekunder (*secondary principles*).

Model perluasan pemidanaan dari ajaran penyertaan dalam RKUHP, sebagai ketentuan jembatan (*bridging rule*) berupa aturan umum. Dalam sistem pemidanaan hukum pidana substantif (KUHP dan RKUHP, ketentuan pada buku ke-I merupakan ketentuan umum yang berlaku pada buku ke-II dan buku ke-III KUHP, dan dalam RKUHP buku ke-I berlaku pada buku ke-II RKUHP serta pada ketentuan undang-undang hukum pidana di luar KUHP dan RKUHP. Dari ketentuan pengaturan kejahatan inti (*core crime*) yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ketentuan sistem pemidanaan RKUHP yang bertolak dari ide keseimbangan monodualistik berbasis Pancasila, dengan menitikberatkan keseimbangan ide hukum pidana perbuatan dan kesalahan (*daad-dader-strafrech*). Ajaran penyertaan yang ditawarkan dalam menentukan perluasan pemidanaan dari ketentuan penyertaan tindak pidana dalam RKUHP pada tindak pidana korupsi, merupakan tawaran untuk menentukan tanggung jawab pidana individu atas penyertaan

tindak pidana korupsi secara imputatif (yang diperhitungkan) sesuai dengan ide keseimbangan mono-dualistik RKUHP.

Legal reasoning adalah pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum (Juanda, 2017: 157). Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada di bawahnya (Ilyas, 2016).

Penalaran hakim merupakan kegiatan proses berpikir untuk menemukan kebenaran, tidak terlepas dari cara berpikir dan cara pandang hakim berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Van Peursen (1988: 76) membagi tiga metode penalaran, yaitu: metode penalaran deduksi, penalaran induksi, dan penalaran abduksi. Tiga model penalaran yang dijadikan pisau analisis, diharapkan dapat memecahkan masalah konstruksi penalaran hakim dalam menerapkan ajaran penyertaan terhadap penyertaan tindak pidana korupsi yang diteliti. Penalaran deduksi, induksi, dan abduksi yang diutarakan van Peursen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penalaran Deduktif

Metode deduktif merupakan metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Ketentuan metode ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Pada prosedur deduktif, bertolak pada suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini), dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini, kebenaran pangkal merupakan kebenaran yang ideal dan bersifat aksiomatik (*self evident*) yang esensi kebenarannya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan.

Hal ini berarti bahwa pada setiap penalaran deduksi setiap proposisi itu hanya akan dapat dinyatakan sebagai proposisi yang benar kalau memang ia dapat diruntutkan kembali secara logis (atau ditemukan sebagai hasil penyimpulan) dari suatu proposisi asas yang mengandung kebenaran pangkal tersebut. Jadi, tidak akan ada satu proposisi apa pun yang boleh dianggap benar karena esensinya sendiri kecuali hasil runutan kebenaran pangkal yang sudah harus dianggap *self evident* (dan didudukkan sebagai asumsi aksiomatik) itu.

2. Penalaran Induktif

Pada prosedur penalaran induktif, proses penalaran berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Sebagaimana ditulis Dimiyati, dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi tersebut diperoleh sebagai hasil dari penarikan kesimpulan dari proposisi yang berkebenaran empiris. Tidak akan ada proposisi yang boleh dianggap benar kalau ia tidak dapat ditopang secara logis oleh kebenaran empiris (Dimiyati, 2014: 10).

3. Penalaran Abduksi

Penalaran abduksi merupakan penalaran yang seakan menggabungkan dua model penalaran. Ibrahim (2005: 251) memahaminya sebagai penalaran yang mengandung dua unsur dari dua prosedur penalaran, yakni unsur induksi dan deduksi sekaligus.

Premis pada penalaran abduksi menggambarkan suatu fenomena yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan kesimpulan adalah merupakan suatu hipotesa yang dimaksud untuk menjelaskan premis awal. Dengan demikian penalaran seperti ini di dalam keluarga sistem hukum *common law* disebut juga *reasoning from by potethical* (Ibrahim, 2007: 251).

Penalaran hakim sebagai suatu proses pemikiran berupa ide-ide, pandangan-pandangan hukum dari hakim, merupakan refleksi dari cara berfikir hakim tentang hukum itu sendiri. Penalaran hakim tidak lain merupakan bentuk cara berpikir hakim baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam konteks sistem hukum. Friedman membagi sistem hukum pada tiga komponen, yaitu: *pertama*, substansi hukum (*legal substance*) sebagai aturan-aturan dan norma. *Kedua*, struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat). *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*) merupakan ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum (Friedman, 2001: 14).

Secara teoretik-konseptual menurut Arief, sistem hukum nasional dapat dikatakan sebagai kesatuan dari berbagai subsistem nasional, yaitu: substansi hukum nasional, struktur hukum nasional, dan budaya hukum nasional. Sistem hukum nasional tidaklah hanya dilihat sebagai substansi hukum, karena sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila (Arief, 2009: 8). Pada posisi itu Pancasila merupakan cita hukum, dan cita hukum Pancasila ini menurut Shidarta (2019), dilakukan dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif dan yurisprudensi.

Teori nilai dasar hukum dari Radbruch (dalam Attamimi, 1990), yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga nilai tersebut oleh Radbruch (dalam Sadiman et al., 2009) dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des rechts*). Cita hukum akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar hukum idealnya harus ada secara seimbang. Jika ketiga nilai dasar ini ada pertegangan (*spannungsverhaltnis*) satu dengan yang lainnya, keadilan lebih diutamakan dari pertegangan nilai tersebut. Arief menjelaskan bahwa sistem hukum nasional Pancasila adalah sistem hukum nasional yang berlandaskan pada tiga nilai keseimbangan Pancasila, yaitu berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan, berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan berorientasi kepada nilai-nilai kemasyarakatan. Dengan demikian dalam penegakan hukum dari produk perundang-undangan, Pancasila sebagai *genetivus subyektivus* dijadikan landasan ide berpikir (*law in mind*) sebagai pedoman “teori pokok (mayor)” penegakan hukum dalam konteks sistem hukum nasional (Arief, 2009: 8).

Menurut Arief, pemikiran integratif dalam hukum pidana merupakan pemahaman hakikat hukum dan hukum pidana secara integral, tidak sekadar melihat hukum sebagai bangunan norma/

substansi hukum (*legal substance*) dalam perumusan undang-undang, tetapi dilihat dalam konteks yang lebih luas. Antara lain bahwa hukum itu terdiri dari “norma” dan “nilai” (ide dasar) yang tidak dapat dipisahlempaskan karena kedua-duanya ada dan menyatu dalam hukum, dan hukum tidak bisa dipisahlempaskan dari nilai moral dan agama. Hukum merupakan “sistem hukum” yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Hukum tidak hanya tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Hukum pidana merupakan subsistem yang tidak terpisahlempaskan dari sistem hukum nasional; tidak terlepas dari latar belakang kemasyarakatan (socio-filosofik, socio-politik, socio-kultural, socio-historis) (Arief, 2015: 12-16).

Istilah korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan definisi, tindak penyelewengan yang dilakukan oleh seorang pejabat berupa penggelapan dana atau uang (milik negara, perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi, golongan, atau untuk orang lain (Podo et al., 2013: 493). Para ahli melihat korupsi dalam beberapa aspek atau dimensi, dapat diutarakan sebagai berikut:

a) Ditinjau dari teori pasar

van Klaveren (dalam Nurdjana, Prasetyo & Sukardi, 2015: 20-21) yang melihat dari sisi teori pasar, bahwa seorang pengabdian negara yang berjiwa korup menganggap instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya semaksimal mungkin. Berdasarkan teori ini, bahwa seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas.

b) Ditinjau dari kepentingan umum

Bahwa korupsi dikatakan ada, apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

c) Ditinjau dari aspek sosiologi

Alatas (1983) mengatakan, bahwa terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud memengaruhinya agar memperbaiki perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

Kaitan perilaku dari pejabat publik dan pihak swasta dalam korupsi, dikemukakan Tanzi yang dikutip oleh Al-Attas (1995) bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak memenuhi prinsip dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, putusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga yang menimbulkan korupsi (Chaerudin, Dinar, & Fadillah, 2011: 2).

Pengertian korupsi yang disebutkan dalam beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa jenis kejahatan korupsi sebagai perbuatan yang tercela dalam pandangan masyarakat yang bersifat

merugikan secara meluas. Baik dilihat dari aspek sosial, budaya, dan moral dalam kehidupan bersama. Kebejatan, penyimpangan, atau menodai hak orang lain, sebagai sebuah penurunan integritas, moralitas atau prinsip moral, khususnya penurunan tugas yang dilakukan oleh pejabat publik. Penggunaan jabatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan, baik secara pribadi atau untuk orang lain, yang bertentangan dengan hak orang atau hak publik dan negara. Korupsi bisa terjadi di berbagai sektor ekonomi yang berbeda, baik pada milik pemerintah atau swasta atau bahkan lembaga swadaya masyarakat. Lingkup perbuatan korupsi sebagai perbuatan tercela dan merugikan publik tersebut sedemikian meluas.

II. METODE

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini pada dasarnya menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diteliti berupa putusan pengadilan/studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk memverifikasi data tersebut dilakukan wawancara terhadap hakim dan jaksa serta advokat, ahli hukum serta melakukan FGD, untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum dari putusan yang ada (Fajar & Achmad, 2013: 172).

Data yang menjadi objek dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data empiris berupa cara berpikir hakim atau pandangannya dalam menerapkan ketentuan norma penyertaan tindak pidana, maupun data non empiris (makna simbolik) dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat dalam putusan para hakim sebagai informan dari kasus-kasus yang dilakukan penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan terhadap sumber datanya yaitu informan (Fajar & Achmad, 2013: 175). Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari informan, yakni para hakim sebagai informan kunci (*key informan*), para pakar yang mempunyai keahlian akademik sesuai dengan kepakaran bidang hukum pidana; dan aparaturnya penegak hukum (jaksa penuntut umum dan advokat). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penalaran putusan hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim majelis pada putusan pengadilan *judex facti* maupun putusan yang berbeda antara hakim majelis pengadilan *judex facti* dengan putusan hakim majelis pengadilan *judex jure*.

Sumber data sekunder melalui penelitian kepustakaan/studi putaka dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penelitian, yaitu: UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, putusan *judex facti* dan *judex*

jure. Menurut Suratman & Dillah (2012) bahwa hasil dari kegiatan *rechsvinding* berupa putusan pengadilan mempunyai nilai autoritatif. Itulah sebabnya putusan pengadilan dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang mendukung bahan hukum primer, yaitu: buku-buku filsafat hukum terkait dengan putusan hakim, buku-buku tentang teori-teori hukum dan ilmu hukum. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang tidak terstruktur kepada informan kunci yang terpilih, untuk menjelaskan dan menerangkan pengetahuan, pengalaman, dan pandangan dalam bersikap untuk memilih pemalaran terhadap ajaran penyertaan untuk mengadili dan memutus delik penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Pengumpulan data lebih lanjut untuk menemukan jawaban kunci dari perihal yang dipersoalkan, digunakan metode pengumpulan data dengan mengikuti prinsip bola salju (*snow ball*) hingga dapat mencapai kelengkapan dan validasi data dirasakan cukup bagi kepentingan analisis (Sugiyono, 2009: 219).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum (Ilyas, 2016: 91). Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan (Margono, 2012: 37).

Implementasi ajaran penyertaan dalam penalaran hakim dalam memperluas pembedaan adalah sebagai wujud penegakan sanksi pidana. Secara umum dilihat dari segi fungsional, penegakan sanksi pidana dari peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud dengan benar harus melalui beberapa tahap. Tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut berada pada tiga kekuasaan. Menurut Arief (2005: 30), ketiga tahap tersebut yaitu: “Kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pembedaan, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.”

Satu di antara ketiga tahap kebijakan penegakan hukum tersebut ada pada kewenangan yudikatif. Hakim sebagai penegak hukum dalam tahap aplikasi, secara independen dapat melakukan penalaran dari ketentuan formulasi hukum. Ketentuan aturan hukum pidana baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, secara aplikatif menjadi dasar penalaran hakim untuk menentukan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam membuat putusan.

Implementasi ajaran perluasan pembedaan terhadap penyertaan tindak pidana dalam tindak pidana korupsi, pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, yang memutus dengan

menjatuhkan pidana penjara terhadap ketiga pelaku penyertaan tindak pidana. Perkara korupsi pengadaan proyek videotron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diputus pemidanaan tersebut, pada pemeriksaan di tingkat kasasi satu orang terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan pemeriksaan perkara secara terpisah, ketiga terdakwa yang diputus pemidanaan pada tingkat *judex facti*, dinilai hakim *judex jure* ada kekeliruan hakim *judex facti* dalam menerapkan hukum.

Konstruksi penerapan penyertaan tindak pidana korupsi pengadaan dapat dijelaskan sebagai berikut: PT IM sebagai pemenang lelang pengadaan dua unit videotron gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan nilai Pagu DIPA Rp23.501.000.000,- dan HS menandatangani kontrak atau surat perjanjian Nomor 617/Kont/SM.3/X/2012. Dalam pelaksanaan pekerjaan HS tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai kontrak, dan menyerahkan semua pekerjaan kepada RA Direktur Utama PT Rifuel tanpa adanya perjanjian kerja sama dan addendum kontrak. HS tetap menerima pembayaran uang muka dari Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Rifuel terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai spesifikasi, namun HS tetap menyerahkan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui KY Ketua Panitia Penerima Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.

Pasal yang didakwakan adalah Pasal 2 ayat (1) jo. 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan primer yaitu: telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dakwaan subsidernya adalah telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada surat tuntutan penuntut umum dalam masing-masing perkara pada intinya menuntut terdakwa agar majelis hakim memutuskan terhadap pelaku:

1. Menyatakan terdakwa HS terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada masing-masing surat dakwaan penuntut umum yang dilimpahkan perkaranya ke pengadilan secara terpisah.
2. Untuk terdakwa HS dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- subsidi enam bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp19.000.000,-.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam mengadili perkara korupsi pengadaan videotron para terdakwa diadili secara terpisah.

Korelasi penyertaan sebagai turut serta, yaitu: HS sebagai seorang *office boy* kantor yang diangkat AR dengan sengaja dan menyadari telah direncanakan AR untuk mengangkat HS sebagai

Direktur PT IM dengan tujuan untuk memenangkan tender proyek pekerjaan pemasangan videotron. AR sebagai Direktur PT Rifuel mengambil alih pekerjaan yang dilakukan PT IM di bawah tangan serta melaksanakan pekerjaan serta mendapat kuasa dari PT IM untuk menarik uang pekerjaan proyek videotron. KY selaku bagian penerimaan barang menyetujui penyerahan pekerjaan dari HS walaupun pekerjaan setelah diperiksa tidak sesuai spesifikasi dan tidak dikerjakan dengan selesai sesuai kontrak.

Unsur tindak pidana yang dipertimbangkan:

Primer:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Turut serta dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Pembuktian: Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP terbukti turut serta dalam dakwaan primer Pasal 2 jo. 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyertaan tindak pidana yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, terkait dengan unsur-unsur pada pasal dakwaan primer menunjukkan fakta hukum ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diyakini telah terbukti.

Secara kategoris penalaran hukum dari hakim menentukan unsur penyertaan tindak pidana pelaku serta unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara telah dipaparkan pada pertimbangan hukum putusan. Penentuan subjek hukum yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana hakim memberikan penalaran terhadap setiap pelaku tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk sesuai hukum, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendak secara sadar.

Fakta di persidangan para pelaku tindak pidana sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana. Dari argumentasi yuridis tersebut, majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dari penyertaan tindak pidana yang dilakukan para pelaku. Unsur “secara melawan hukum” sebagai *taatbestandelen* dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam pertimbangan hukum hakim meyakini telah terbukti berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Majelis hakim menyitir penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut ajaran sifat melawan hukum formil, pandangan ini ketika sebelum adanya perubahan pendirian hakim konstitusi pada Putusan Nomor 25/PPUXIV/2016. Untuk menentukan melawan hukumnya perbuatan para pelaku, majelis hakim membuat konklusi penalaran perbuatan pelaku dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang ”menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah ”adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut.”

Walaupun pada mulanya ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi menganut ketentuan melawan hukum dalam pengertian formil dan dalam pengertian materiil, setelah adanya putusan hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, asas perbuatan melawan hukum secara materiil pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dihapus karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi telah membatasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut hanya sebagai perbuatan melawan hukum formil.

Penalaran dalam pertimbangan hakim dari penyertaan tindak pidana korupsi pengadaan videotron ini, menjadi persoalan yang menarik atas pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan figur HS dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Pelaku merupakan seorang *office boy* pada PT Rifuel yang dijadikan Direktur PT IM oleh RA. Menurut pendapat majelis hakim meskipun pekerjaan terdakwa HS sebagai *office boy*, namun terdakwa sebagai Direktur PT IM dinilai majelis hakim perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, mengetahui bahwa apa yang telah dilakukannya di luar pekerjaan/tugasnya sebagai *office boy*, dan menyadari pelaku adalah Direktur PT IM dan dalam faktanya telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk pekerjaan tersebut. Untuk itu majelis hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa mulai dari menandatangani akta pendirian PT IM sampai penyerahan pekerjaan pengadaan barang berupa videotron di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri orang lain serta unsur lainnya dalam ketiga dakwaan tersebut dalam pertimbangan putusan hakim telah terbukti. Perbuatan melawan hukum ketiga pelaku dalam ketentuan dakwaan ini, merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagai unsur ketiga dari ketentuan pasal undang-undang tersebut. Menurut Hamzah (2012) yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini yang dihubungkan dengan fakta hukum, bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bentuk perbuatan turut serta yang didakwakan terhadap para pelaku penyertaan tindak pidana dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diimplementasikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum tidak menegaskan jenis pembuat dalam ajaran penyertaan terhadap perbuatan para pelaku. Peristilahan teoretik ajaran penyertaan, dalam praktik peradilan selalu diistilahkan bekerja sama melakukan untuk beristilahan turut serta. Hakim dalam menentukan adanya kerja sama para pelaku pada kasus ini, secara teoretis majelis mengutip pendapat Chazawi (2005: 53) bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan.

Dikatakan ada suatu penyertaan dari *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila tersangkut beberapa orang atau lebih pelaku. Perbuatan tersebut harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delik. Hubungan para pelaku pada tindak pidana dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) tersebut bermacam-macam bentuk, yaitu:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik (Lamintang, 1997: 503-608).

Dari fakta persidangan, baik dari keterangan para saksi majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa apa yang telah dilakukan HS Direktur PT IM, mengikuti proses pengadaan barang dan jasa videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menerima pembayaran atas proyek tersebut dilakukan atas perintah dari RA. Majelis hakim berpendapat fakta tersebut menunjukkan bahwa yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik adalah saksi RA, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi menggunakan HS untuk melaksanakan kehendaknya. Didasari pertimbangan hukum walaupun HS dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, akan

tetapi HS dalam faktanya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan tidak dalam tekanan melakukan perbuatan melainkan atas kesadaran dan kehendaknya. Majelis hakim berkeyakinan unsur bersama-sama pelaku HS dan RA telah terpenuhi sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini telah terbukti.

Silogisme dan penafsiran hakim *judex facti* menentukan perbuatan penyertaan tindak pidana dan perluasan pembedaan pada kasus pengadaan videotron ini, menggambarkan pola penalaran dalam menafsirkan perbuatan penyertaan dan kesalahan. Pemikiran hakim berangkat dari aliran monistis menentukan unsur tindak pidana. Namun demikian, ketika menilai unsur “melawan hukum” sebagai bagian unsur tindak pidana, hakim majelis memiliki perbedaan pendapat.

Pola pemikiran hakim ketua majelis dan hakim anggota I menafsirkan unsur melawan hukum dari fakta perbuatan HS yang dinilai telah terpenuhi dengan melihat fakta tindakan terdakwa terbukti bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Penafsiran hukum dari hakim ketika menentukan fakta perbuatan kedua terdakwa, adanya suatu kesadaran dan memahami perbuatan serah terima pekerjaan pemasangan videotron tersebut tidak layak. Kedua hakim berpegang pada penafsiran autentik dan gramatikal untuk menentukan perbuatan melawan hukum. Dengan konsep ajaran penyertaan *strafausdehnungsgrund*, hakim berpendapat kedua terdakwa sama-sama mempunyai kontribusi terjadinya tindak pidana. Dengan demikian unsur melawan hukum sebagai unsur substansial dari tindak pidana secara formalistik telah terpenuhi dari perbuatan kedua terdakwa. Pola penalaran hakim ketua majelis dan hakim anggota I dalam menentukan unsur melawan hukum perbuatan terdakwa HS, yang dinilai telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sehingga keterlibatan HS telah dianggap memenuhi unsur sebagai perbuatan turut serta dalam tindak pidana.

Ajaran penyertaan memperluas pembedaan terhadap orang (*strafausdehnungsgrund*) yang diterapkan hakim ketua majelis dan hakim anggota I, meletakkan unsur melawan hukum sebagai unsur pokok dari tindak pidana. Dengan demikian jika setiap pelaku penyertaan yang terbukti telah memenuhi unsur objektif ketentuan undang-undang adalah dipidana. Ajaran ini merefleksikan ajaran hukum pidana monistis, yang menyatukan unsur objektif dan unsur subjektif sebagai tindak pidana. Sebaliknya aksentuasi penalaran hukum dalam pertimbangan hukum putusan *dissenting opinion* hakim anggota II, menerapkan paham memisahkan perbuatan dan kesalahan sebagaimana dilakukan penganut paham dualistis untuk menentukan unsur tindak pidana. Penilaian unsur “perbuatan melawan hukum” sebagai anasir tindak pidana dipertimbangkan secara tersendiri dan terpisah dengan pertimbangan kesalahan perbuatan turut serta HS. Fakta keadaan diri pelaku HS menjadi skala penentu putusan hakim anggota II, kapasitas yang meliputi kesalahan dari perbuatan kesengajaan HS dalam keterlibatan turut serta selaku Direktur PT IM. Penentuan terhadap unsur *willen en weten* dari kesengajaan atas penyertaan tindak pidana HS dinilai tidak terpenuhi. Keadaan-keadaan yang ada pada diri HS yang tidak tamat sekolah dasar dan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman menjalankan sebuah perseroan terbatas, merupakan alasan yang fundamental pada pertimbangan putusan hakim anggota II untuk dapat dipidananya diri HS.

IV. KESIMPULAN

Penyertaan tindak pidana yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, terkait dengan unsur-unsur pada pasal dakwaan primer menunjukkan fakta hukum ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diyakini telah terbukti. Secara kategoris penalaran hukum dari hakim menentukan unsur penyertaan tindak pidana pelaku serta unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara telah dipaparkan pada pertimbangan hukum putusan. Penentuan subjek hukum yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana hakim memberikan penalaran terhadap setiap pelaku tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk sesuai hukum, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendak secara sadar. Dari fakta di persidangan para pelaku tindak pidana sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana.

Implementasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi bermuara pada dua variasi penerapan ajaran penyertaan, yaitu penalaran hakim dalam putusan pengadilan tingkat *judex facti*, cenderung memandang penyertaan sebagai perluasan pemidanaan terhadap perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrund*). Kedua adalah penalaran hakim dalam putusan pengadilan tingkat *judex jure*, cenderung memandang penyertaan sebagai perluasan pemidanaan terhadap orang (*strafausdehnungsgrund*). Pemikiran hakim dalam menentukan perluasan pemidanaan para pelaku cenderung berorientasi pada ketentuan konsep pemidanaan terhadap orang sebagai pelaku (*dader-strafrecht*), dengan menekankan pada unsur subjektif dari pelaku tindak pidana korupsi. Hakim pada majelis kasasi memandang persoalan penyertaan dalam menentukan putusan sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana dari penyertaan tindak pidana.

V. SARAN

Untuk mengantisipasi meluasnya orang yang dibebankan tanggung jawab pidana yang diadili sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi, implementasi penerapan ketentuan Pasal 55 KUHP (WvS) saat ini perlu ditegakkan secara proporsional oleh lembaga yudikatif, dengan tidak hanya mengutamakan aspek perbuatan yang dibuktikan sebagai syarat untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Mengingat tindak pidana korupsi adalah ketentuan tindak pidana khusus dan ditetapkan sebagai delik materil, maka model pemikiran tentang penyertaan sebagai perluasan pemidanaan terhadap orang (*strafausdehnungsgrund*) yang berorientasi kepada penentuan tindak pidana berpaham dualistik, dapat digunakan hakim untuk menentukan perluasan pemidanaan dengan penalaran hukum yang imputatif, sehingga perluasan pemidanaan dapat lebih mencerminkan putusan yang mengarah pada kebenaran materil dan keadilan yang substantif.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Agus, A. (2014). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum*. Pekanbaru: Unri.
- Al-Attas, S. M. N. (1995) *Islam and philosophy of science*. Terjemahan Muzami, S. Bandung: Mizan.
- Alatas, S. H. (1983). *Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2015). *Sari kuliah hukum pidana lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chaerudin, Dinar A. D., & Fadillah, S. (2011). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Bandung: Aditama.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran hukum konstruksi epistemologis berbasis budaya hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum, normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah pengantar*. Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition. Basuki, W. (Ed.). Jakarta: Tatanusa.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- _____. (2007). *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*. Jawa Timur: Bayumedia Publising.
- Ilyas, A. (2016). *Kumpulan asas-asas hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Margono. (2012). *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdjana, I. G. M., Prasetyo, T., & Sukardi. (2015). *Korupsi dan illegal logging*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Podo, S. P. H., et al. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sadiman, A. S., et al. (2009). *Media pendidikan, pengertian, pengembangan, dan pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R&DD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. (2011). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Suratman & Dillah, P. (2012). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Alfabeta.

Van Peursen, C. A. (1988). *Tubuh jiwa roh: Sebuah pengantar dalam filsafat manusia*. Diterjemahkan Bartens, K. dari buku *Lichaam – Ziel – Geest; Inleiding tot een Wijsgerige Antropologie*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Wilardjo, L. (1990). *Realita dan desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Jurnal

Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015, April). Korelasi putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu studi tentang aliran pemikiran hukum). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 27-46.

Juanda, E. (2017). Penalaran hukum (legal reasoning). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 157-167.

Susanti, H., & Fransista, F. A. (2019, Desember). Dissenting opinion dalam menentukan batas umur anak. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 345-361.

Sumber lainnya

Arief, B. N. (2009, Mei 19). Pembangunan sistem hukum Pancasila. *Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UBH Padang*.

Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita 1- Pelita IV. *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Shidarta. (2019, September 7). Menilik kepantasan labelisasi Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam sistem hukum Indonesia. *Kuliah umum pada Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*.